



PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (6) Statuta IBI Kesatuan Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Etika Akademik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
- b. bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan untuk mendukung dan penunjang pelaksanaan tugas tenaga kependidikan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, serta pelayanan terhadap mahasiswa;
- c. bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik;
- d. bahwa Kode Etik Tenaga Kependidikan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya;
- e. bahwa berdasarkan point, a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021, Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 764/KPT/I/2019 tanggal 23 Agustus 2019, Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan di Kota Bogor menjadi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 211/E/O/2022 tanggal 21 Maret 2022, Tentang Izin pembukaan program studi Akuntansi Program Magister pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesatuan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 250/D/OT/2023 tanggal 02 Oktober 2023, Tentang Izin Pembukaan Program Studi Program Sarjana Terapan pada Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan di Kota Bogor yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesatuan;
9. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022, Tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
10. Keputusan Pengurus Yayasan Kesatuan Nomor SK.008/YK/V/2023 tanggal 08 Mei 2023, Tentang Pengangkatan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
11. Keputusan Senat Akademik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor 002/SENAT/IBIK/2021, Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Ketua Sekretaris dan Anggota Komisi-Komisi Senat Akademik IBI Kesatuan Periode 2020-2024;
12. Keputusan Rektor IBI Kesatuan Nomor 113/Rektor/IBIK/IX/2023, Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Kode Etik Tenaga Kependidikan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, yang dimaksud dengan:

1. Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat "IBI Kesatuan" merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang melaksanakan Tri Dharma dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat;
2. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi perguruan tinggi yang terdiri dari guru besar, pimpinan perguruan tinggi, dekan, dan perwakilan dosen;
3. Rektor IBI Kesatuan adalah pimpinan yang menjalankan penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, membina Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa, di lingkungan IBI Kesatuan;
4. Tenaga Kependidikan adalah pegawai Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika IBI Kesatuan agar dapat terlaksana secara efektif, efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah;
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
7. Etika merupakan filsafat praktis yang mencerminkan sifat dan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan;
8. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral;
9. Kode Etik Tenaga Kependidikan IBI Kesatuan adalah acuan berperilaku bagi tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;

10. Tim Kode Etik Tenaga Kependidikan IBI Kesatuan adalah lembaga non struktural di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai;
11. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan kode etik, baik yang dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan media (elektronik, cetak, media sosial, dan sejenisnya);
12. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili;
13. Kepala Bagian HRD adalah bagian atau divisi yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola SDM yang ada di lingkungan IBI Kesatuan;
14. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk balasan yang berupa hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan;
15. Sanksi moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan kerugian terhadap seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi baik secara langsung maupun tidak langsung;
16. Unit Kerja adalah seluruh anggota organisasi yang berada di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
17. Komisi Etik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan adalah badan yang dibentuk oleh Senat Akademi IBI Kesatuan, yang berwenang menerapkan dan mengawasi pelaksanaan norma, kode etik perguruan tinggi, dan ketentuan akademik di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik tenaga kependidikan, menyerahkan hasilnya kepada Rektor dan/atau Ketua Senat untuk diselesaikan, serta diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Institusi yang berlaku;
18. Kebebasan Mimbar Akademik merupakan kebebasan setiap anggota sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan penyampaian pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan;

BAB II

Kode Etik Umum

Pasal 2

1. Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dilakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku;

2. Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan. Serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.
3. Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
3. Etika dalam berorganisasi;
4. Etika dalam bermasyarakat;
5. Etika dalam bernegara.

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Diri Sendiri

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

1. Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
2. Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
3. Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
4. Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
5. Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
6. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
7. Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan terhadap Sesama Tenaga Kependidikan

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk:

1. Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;

2. Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
3. Menjunjung tinggi keberadaan IBI Kesatuan sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan;
4. Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
5. Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
6. Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Pasal 6

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berorganisasi

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya;
2. Memegang teguh rahasia jabatan;
3. Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
4. Bekerja secara inovatif dan visioner;
5. Memberikan pelayanan prima kepada setiap sivitas akademika dan pemangku kepentingan;
6. Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
7. Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
8. Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
9. Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
10. Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
11. Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

Pasal 7

Etika Tenaga Kependidikan dalam Bermasyarakat

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;

6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan dalam Bernegara

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

1. Mengamalkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang undangan;
7. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
8. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
9. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV

TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

1. Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
2. Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
3. Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing;
4. Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar institusi;
5. Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
6. Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari-hari;
7. Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
8. Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;

9. Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
10. Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
11. Mengimplementasikan Visi dan Misi Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dan/atau Fakultas;
12. Menempatkan kepentingan Institusi di atas kepentingan diri sendiri;
13. Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
14. Memberikan kontribusi nyata bagi Institusi dan masyarakat;
15. Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab

BAB V

LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang:

1. Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;
2. Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
3. Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
4. Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
5. Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat Tenaga Kependidikan serta nama baik Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

BAB V

TIM KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

1. Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan membentuk Tim Kode Etik Tenaga Kependidikan untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik;
2. Keanggotaan Tim Kode Etik Tenaga Kependidikan berjumlah ganjil yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
3. Anggota Tim Kode Etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dengan contoh

format Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 12

1. Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
2. Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik;
3. Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 13

Tim Kode Etik Tenaga Kependidikan bertugas:

1. Memeriksa Tenaga Kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
2. Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
3. Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dekan dan/atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
5. Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

Pasal 14

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
- (2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran;

- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor;
- (4) Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor;
- (5) Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib menindaklanjuti pelanggaran tersebut;
- (6) Dalam menindaklanjuti laporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Kepala Unit HRD;
- (7) Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.

Pasal 15

- (1) Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat Pernyataan Permohonan;
 - b. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan;
 - c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan institusi dan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Kepala Bagian HRD;
- (4) Kepala Bagian HRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh tenaga kependidikan yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman;
- (5) Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Tim Kode Etik;
- (2) Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Tim Kode Etik berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya;
- (3) Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Tim Kode Etik tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan;
- (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada Kepala Bagian HRD berdasarkan rekomendasi Tim Kode Etik;
- (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Institusi.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural Wakil Rektor.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan wajib menetapkan Kode Etik.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 peraturan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap/honorer Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 20

Apabila salah satu Tim Kode Etik yang terdiri dari ketua dan anggota di Lingkungan Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan diduga melakukan pelanggaran peraturan etik, baik kategori ringan, sedang dan berat maka:

1. Rektor dan Senat dapat mengganti seluruh atau sebagian anggota kode etik selama proses menindaklanjuti dugaan pelanggaran etik tersebut;
2. Rektor dan Senat dapat bertindak sebagai tim kode etik sementara (ketua dan anggota), dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai tim kode etik;
3. Rektor dan Senat dapat mengambil Keputusan terhadap seluruh hal yang berkaitan dengan pelanggaran etik dengan keputusan yang mengikat, sah dan tidak dapat dibatalkan;
4. Dalam hal menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim kode etik (ketua atau anggota), maka Rektor dan Senat dapat mengambil keputusan serta ketentuan khusus secara *de facto* apabila hal tersebut belum tercantum dan tertulis dalam peraturan pedoman kode etik tenaga pendidik.

BAB X

PENUTUP

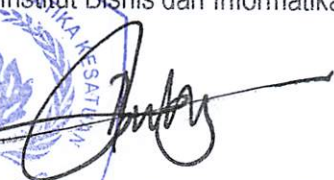
Pasal 21

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari dinyatakan terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, 


Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,
CA., CPA., CPA (Aust)., ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFA., CGAE.